



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 67 TAHUN 2013  
TENTANG HONORARIUM PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN  
HASIL PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali telah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013;
  - b. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 serta adanya penyesuaian pembayaran Honorarium dan Perjalanan Dinas menjadi Honorarium/jam, Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali harus diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengawasan Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1745);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG HONORARIUM PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI BALI.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2013 tentang Honorarium Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Bali diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 2 JANUARI 2015 NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 67 TAHUN 2013  
TENTANG HONORARIUM PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN  
HASIL PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI BALI

Honorarium Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada  
Inspektorat Provinsi Bali.

NO	URAIAN	JUMLAH
I	BIAYA PEMERIKSAAN REGULERPROVINSI	Rp.35.000.000,00/Paket
II	BIAYA PEMERIKSAAN REGULER KABUPATEN/KOTA, KHUSUS DAN KASUS	Rp.45.000.000,00/Paket
III	BIAYA TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DI PROVINSI	Rp.30.000.000,00/Paket
IV	BIAYA TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DI KABUPATEN/KOTA	Rp.35.000.000,00/Paket
V	BIAYA EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)	Rp.100.000,00/jam Maksimal 4 Jam

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA